

RINGKASAN
KEDUDUKAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DALAM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

Banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah, sering terjadi dikarenakan adanya perbuatan pejabat pengadaan serta pejabat terkait lainnya yang melakukan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh pejabat tersebut. Penyimpangan yang dilakukan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, hal ini dikarenakan mengingat bahwa sumber dana pengadaan barang dan jasa Pemerintah berasal dari keuangan negara yang tercantum dalam APBN/APBD, sehingga hal ini memenuhi unsur-unsur yang termaktub di dalam delik korupsi. Apabila meninjau dari segi pertanggungjawaban, dalam praktiknya di lapangan, pertanggungjawaban atas penyimpangan terhadap suatu proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah dilimpahkan sepenuhnya terhadap Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, hal ini sebagaimana tersirat dalam ketentuan Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang/Jasa.

Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan, mengingat bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, nampak terlihat bahwa dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak hanya PPK yang terlibat, tetapi terdapat pihak-pihak lainnya yang turut mengambil peran dalam pengadaan barang dan jasa yang saling terkait satu sama lain, diantaranya adalah Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Dimana PA memiliki tugas dan kewenangan dalam menerapkan Rencana Umum

Pengadaan sedangkan KPA memiliki kewenangan sesuai dengan apa yang dilimpahkan oleh PA mengenai pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Terdapat beberapa contoh kasus terkait pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai berikut : Pertama, Putusan No. 457 K/Pid.Sus/2012, yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Ir. Edy Karyoso, MM. Kedua, Putusan No. 1287 K/Pid.Sus/2013, yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Prof. Dr. H. Abdus Salam, Dz, MM. selaku PPK. Ketiga, Putusan No. 2543 K/ Pid.Sus/2013, yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Sutanto, S.T., M.T. selaku PPK. Keempat, Putusan No. 99/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby, yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Agus Kuncoro, S.Sos. selaku PPK. Kelima, Putusan No. 606 K/ Pid.Sus/2014, yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Dra. Hj. Prolie Rusdekawati, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Keenam, Putusan No. 918 K/ Pid.Sus/2014, yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Drg. Maya Laksmini selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ketujuh, Putusan No. 8/TIPIKOR/2016/PT.Bdg, yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Noverdi, SPd. selaku PPK.

Kondisi penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut, apabila ditinjau dari segi pertanggungjawaban, dalam praktiknya di lapangan, pertanggungjawaban atas penyimpangan terhadap suatu proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah dilimpahkan sepenuhnya terhadap Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, sebagaimana tersirat dalam ketentuan Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang/ Jasa. Hal ini menimbulkan rasa

ketidak adilan, mengingat bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, nampak terlihat bahwa dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/ jasa tidak hanya PPK yang terlibat, tetapi terdapat pihak-pihak lainnya yang turut mengambil peran dalam pengadaan barang dan jasa yang saling terkait satu sama lain, diantaranya adalah Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Dimana PA memiliki tugas dan kewenangan dalam menerapkan Rencana Umum Pengadaan sedangkan KPA memiliki kewenangan sesuai dengan apa yang dilimpahkan oleh PA mengenai pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Berdasarkan permasalahan di atas, terjadi kecaburan hukum dalam pengaturan pengadaan barang/ jasa pemerintah tersebut khususnya terkait pertanggungjawaban hukum dalam terjadinya penyipangan, sehingga apabila dikaitkan dengan asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi), penyelesaian melalui *Asas lex superior derogat legi inferiori*, *Asas lex specialis derogat legi generali* dan *Asas lex posteriori derogat legi priori* terkait kecaburan yang terjadi di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tidak dapat diselesaikan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kontrak pengadaan barang/ jasa pemerintah.
2. Tanggungjawab pribadi atau jabatan pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
3. Batas pertanggungjawaban pidana korupsi Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK).

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode yang akan dipergunakan adalah yuridis normatif yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai kedudukan hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kontrak pengadaan barang/ jasa pemerintah merupakan salah satu pihak sebagai pejabat pelaksana dalam proses pengadaan yang memiliki peranan sangat kursial, dimana PPK merupakan pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksana pengadaan barang/ jasa tersebut. Keterlibatan PPK dalam pengadaan, sebelum pelaksanaan pelelangan meliputi penetapan spesifikasi teknis barang/ jasa, harga perkiraan sendiri (HPS) dan membuat draft kontrak. Sedangkan setelah penetapan penyedia, PPK melakukan tanda tangan kontrak serta pengelolaan kontrak, setelah kontrak selesai PPK melakukan proses pembayaran kontrak dan penyerahan sebagai aset barang milik negara/ daerah. Sehingga fungsi dan peran PPK sangat penting dalam kesuksesan/ keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah.

Tanggungjawab pribadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah adalah tanggungjawab pribadi yang timbul atas tindakan maladministrasi PPK dalam penggunaan wewenang sebagai pejabat pelaksana dan tindakan maladministrasi tersebut melahirkan tanggungjawab pidana. Sedangkan tanggungjawab jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah adalah tanggungjawab keabsahan (legalitas) penggunaan wewenang dalam pengadaan oleh PPK yang bertumpu

pada wewenang, prosedur dan substansi. Tanggungjawab jabatan melahirkan tanggung gugat pemerintah/ negara.

Pada hakekatnya, batas pertanggungjawaban tindak pidana korupsi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah merupakan parameter untuk menentukan sejauh manakah pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada PPK, karena sangatlah tidak adil jika seluruh kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dilimpahkan hanya kepada PPK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Dimana dalam proses atau tahapan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa terdapat banyak pihak yang terlibat dan saling terkait satu sama yang lain, mulai dari Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, PjPHP/PPHP, Penyelenggara Swakelola dan Penyedia Barang/ Jasa (pelaksana pekerjaan). Batasan inilah yang sangat dibutuhkan untuk menilai PPK melakukan penyimpangan tersebut, berdasarkan dengan kehendak dirinya (kesadaran otonom) atau kehendak dari luar dirinya (kesadaran heteronom), sehingga aparat penegak hukum bisa menentukan apakah PPK dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak.

Kedudukan hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagai pejabat yang menerima pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku atasan guna mengambilalih keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah.

Hal inilah yang disebut dengan temuan (*novelty*) yang nantinya akan menjadi dasar hukum aparat penegak hukum untuk menentukan sejauh mana pertanggungjawaban hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam terjadinya penyimpangan pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Dengan adanya penelitian ini, diperlukan untuk memasukan konsep kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara jelas dan tegas ke dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dimana kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku bawahan dari Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Diperlukan untuk memasukan konsep pelimpahan wewenang dari Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara jelas dan tegas ke dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dimana pelimpahan tersebut merupakan suatu mandat. Selain itu, perlu adanya pengaturan yang lebih baik lagi terkait pengadaan barang/ jasa pemerintah, dimana tidak hanya diatur dalam bentuk Peraturan Presiden, namun perlu diatur dalam bentuk Undang-Undang khusus terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, oleh karena itu harus disusun RUU tentang pengadaan tersebut.

SUMMARY

LEGAL POSITION OF COMMITMENT MAKING OFFICIAL (PPK) IN PROCUREMENT OF GOVERNMENT GOODS / SERVICES

The many deviations that occur in the Government's procurement of goods / services often occur due to the actions of procurement officials and other relevant officials who abuse the authority possessed by those officials. These deviations cause losses to state finances, this is because the source of procurement of government goods / services comes from state finances listed in the APBN / APBD, so that this fulfills the elements contained in the corruption act. When reviewing in terms of responsibilities, in practice, the responsibility for deviations from procurement of Government's goods and services is fully delegated to the Commitment Making Officials or PPK, this is implied in the provisions of the Presidential Regulation concerning Procurement of Goods / Services.

This raises a sense of injustice, given that based on Presidential Regulation Number 16 year 2018 on Procurement of Government Goods / Services, it appears that the process of procurement of goods / services is not only the PPK involved, but there are other parties who take part in procurement goods / services that are related to each other, including Budget Users (PA) and Budget Attorney (KPA).. Where PA has the duty and authority to implement the Procurement General Plan while KPA has the authority in accordance with what is delegated by the PA regarding the procurement of Government goods / services.

There are several examples of cases related to the eradication of corruption acts, as follows: First, Decision Number 457K/Pid.Sus/2012, which was carried out by the Defendant Ir. Edy Karyoso, MM. Second, Decision Number 1287K/Pid.Sus/2013, which was carried out by the Defendant Prof. Dr. H. Abdus Salam, Dz, MM. as PPK. Third, Decision Number 2543K/Pid.Sus/2013, which was carried out by the Defendant Sutanto, S.T., M.T. as PPK. Fourth, Decision Number 99/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby, which was carried out by the Defendant Agus Kuncoro, S.Sos. as PPK. Fifth, Decision Number 606K/Pid.Sus/2014, which

was carried out by the Defendant Dra. Hj. Prolie Rusdekawati, as the Budget Attorney (KPA) who also serves as the Commitment Making Officials (PPK). Sixth, Decision Number 918K/Pid.Sus/2014, which was carried out by the Defendant Drg. Maya Laksmini as the Commitment Making Officials (PPK). Seventh, Decision Number 8/TIPIKOR/2016/PT.Bdg, carried out by the Defendant Noverdi, SPd. as PPK.

The conditions for resolving corruption cases in the procurement of government goods / services, if reviewed in terms of responsibilities, in practice, the responsibility for deviations from procurement of Government's goods and services is fully delegated to the Commitment Making Officials or PPK, this is implied in the provisions of the Presidential Regulation concerning Procurement of Goods / Services. This raises a sense of injustice, given that based on Presidential Regulation Number 16 year 2018 on Procurement of Government Goods / Services, It appears that in the process of procurement of goods / services not only involving PPK, but there are other parties who take part in the procurement of goods / services that are interrelated with each other, including Budget Users (PA) and Budget Attorney (KPA). Where PA has the duty and authority to implement the Procurement General Plan while KPA has the authority in accordance with what is delegated by the PA regarding the procurement of Government goods and services.

ABSTRAK
KEDUDUKAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DALAM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

Kekaburuan hukum terhadap kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum apabila terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah, dimana menimbulkan rasa ketidakadilan mengingat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, nampak terlihat bahwa dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/ jasa tidak hanya PPK yang terlibat, tetapi terdapat pihak-pihak lainnya yang turut mengambil peran dalam pengadaan barang dan jasa yang saling terkait satu sama lain, diantaranya adalah Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kontrak pengadaan barang/ jasa pemerintah; (2) tanggungjawab pribadi atau jabatan pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); (3) batas pertanggungjawaban pidana korupsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus agar dapat menjawab isu hukum yang diajukan.

Hasil penelitian ini diharapkan adanya konseptual dan legal reform terhadap kedudukan hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah. Sehingga dapat menjadi dasar hukum aparat penegak hukum untuk menentukan sejauh mana pertanggungjawaban hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam terjadinya penyimpangan pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Kata Kunci : *Kedudukan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.*

Mengetahui :
 Promotor,


Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
 NIP. 196101271985011003

ABSTRACT

LEGAL POSITION OF COMMITMENT MAKING OFFICIAL (PPK) IN PROCUREMENT OF GOVERNMENT GOODS / SERVICES

Legal obscurity of Commitment Maker Officials (PPK)'s position in the procurement of government goods / services related to legal responsibilities in the event of deviation in the procurement of government goods / services, which creates a sense of injustice based on Presidential Regulation Number 16 Year 2018 about Procurement of Government Goods / Services. It appears that in the process of procurement of goods / services not only the PPK is involved, but there are other parties who take part in the procurement of goods / services that are interrelated with each other, including Budget Users (PA) and Budget Attorney (KPA).

The formulation of the legal issues in this study are: (1) the position of the Commitment Making Officials (PPK) in the contract for procurement of government goods / services; (2) personal or occupation responsibility in the Commitment Making Officials (PPK); (3) the limit of corruption responsibility of the Commitment Making Officials (PPK). This research is normative research, namely a technique or procedure of study based on several legal principles, legal rules, and legal norms relating to the substance of general and specific laws in order to be able to answer the proposed legal issues.

The results of this study are expected to have conceptual and legal reform of the legal position of the Commitment Making Officials (PPK) in the procurement of government goods / services. So that it can be a legal basis for law enforcement officials to determine the extent to which the legal responsibility of the Commitment Making Officials (PPK) in the existence of deviation in the procurement of government goods / services.

Keywords: Position, Commitment Making Officials (PPK), Procurement of Government Goods / Services.

Mengetahui :

Promotor,


Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H.,M.Hum.
NIP. 196101271986011 003